



SALINAN

BUPATI DAIRI  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENATAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa dan daya saing Desa;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tk.II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomors 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAIRI

dan

BUPATI DAIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DESA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Dairi.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dairi.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desa dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis.
12. Penataan Desa adalah tindakan menata wilayah Desa yang meliputi pembentukan, penghapusan, penggabungan, perubahan status, dan penetapan desa.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar Desa yang ada.
14. Penghapusan Desa adalah tindakan menghapus Desa karena bencana alam dan/atau kepentingan program nasional yang strategis.
15. Perubahan Status Desa adalah perubahan dari Desa menjadi Kelurahan atau perubahan Kelurahan menjadi Desa.
16. Peraturan Desa yang selanjutnya disebut Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

## Pasal 2

Penataan Desa bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
- d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;
- dan
- e. meningkatkan daya saing Desa.

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi Penataan Desa berupa:

- a. pembentukan;
- b. penghapusan;

- c. perubahan status; dan
- d. penetapan desa.

## BAB II PEMBENTUKAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa di Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam memprakarsai Pembentukan Desa harus mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Desa, serta kemampuan dan potensi Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pembentukan Desa harus memenuhi syarat:
  - a. batas usia Desa induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
  - b. jumlah pendudukan paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga;
  - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
  - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
  - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomi pendukung;
  - f. batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
  - g. sarana dan prasarana Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;

- h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap, dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - i. cakupan wilayah Desa terdiri atas dusun.
- (2) Cakupan wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. pemekaran dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih;
  - b. penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding menjadi 1 (satu) Desa; atau
  - c. penggabungan beberapa Desa menjadi 1 (satu) Desa baru.
- (2) Pembentukan Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Desa Persiapan.

#### Bagian Kedua Pemekaran Desa

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Desa kepada Pemerintah Desa dan masyarakat Desa yang bersangkutan.
- (2) Rencana pemekaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan pembentukan desa melalui pemekaran.
- (3) Hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa dengan dilengkapi notulen Musyawarah Desa.

- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

#### Pasal 8

- (1) Kepala Desa melaporkan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada Bupati.
- (2) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Tim Pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Pembentukan Desa.
- (3) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri atas:
  - a. unsur Pemerintah Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan, pemerintahan dan perundang-undangan;
  - b. camat; dan
  - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan.
- (4) Tim Pembentukan Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Verifikasi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) berupa:
  - a. verifikasi administrasi; dan
  - b. verifikasi teknis.
- (2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil Musyawarah Desa dan notulen Musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk dan jumlah penduduk minimal.
- (3) Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.

## Pasal 10

- (1) Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) untuk verifikasi:
  - a. ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
  - b. faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa Persiapan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa Persiapan;
  - c. kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa Persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
  - d. syarat jumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
  - e. batas wilayah calon Desa Persiapan dalam peta Desa induk; dan
  - f. ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
- (2) Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk mengecek ketersediaan:
  - a. sarana perkantoran tempat penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan; dan
  - b. kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

## Pasal 11

- (1) Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa Persiapan oleh tim Pembentukan Desa Persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa Persiapan.
- (2) Dalam hal rekomendasi Desa Persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

- (3) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

#### Pasal 12

Desa Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Desa dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Desa Persiapan.

#### Pasal 13

- (1) Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa Persiapan setelah mendapatkan surat dari Gubernur yang memuat kode register Desa Persiapan.
- (2) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur pegawai negeri sipil Pemerintah Daerah untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (3) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
- (4) Penjabat Kepala Desa Persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas melaksanakan Pembentukan Desa Persiapan meliputi:
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa Persiapan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana Pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; dan

- h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pejabat Kepala Desa Persiapan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa Persiapan.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat Kepala Desa Persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa Persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
  - a. Bupati melalui Camat; dan
  - b. Kepala Desa induk.
- (2) Laporan pejabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi :
  - a. penetapan batas wilayah Desa sesuai dengan kaidah kartografis;
  - b. pengelolaan anggaran operasional Desa persiapan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk;
  - c. pembentukan struktur organisasi;
  - d. pengangkatan perangkat Desa;
  - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Desa;
  - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
  - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
  - h. pembukaan akses perhubungan antar Desa.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (4) Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas pejabat Kepala Desa persiapan.
- (5) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyatakan Desa persiapan layak menjadi Desa, Bupati menyusun rancangan Perda tentang pembentukan Desa.

- (6) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibahas dan disetujui bersama dengan DPRD.
- (7) Apabila Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Perda kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 15

- (1) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) menyatakan Desa Persiapan tersebut tidak layak menjadi Desa, Desa Persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Desa induk.
- (2) Penghapusan dan pengembalian Desa Persiapan ke Desa induk ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 16

- (1) Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5) diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan kode Desa dari Menteri.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. nama Desa/Kelurahan lama dan baru;
  - b. nomor kode Desa/Kelurahan yang lama;
  - c. jumlah penduduk;
  - d. luas wilayah;
  - e. cakupan wilayah kerja Desa baru; dan
  - f. peta batas wilayah Desa baru.

### Bagian Ketiga

#### Penggabungan Bagian Desa

#### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan bagian Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b wajib mensosialisasikan rencana penggabungan bagian Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.

- (2) Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD tiap Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

#### Pasal 18

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menugaskan tim pembentukan Desa Persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa Persiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

Ketentuan mengenai pemekaran Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 15 berlaku mutatis mutandis terhadap Penggabungan Bagian Desa oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat  
Penggabungan Beberapa Desa

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah dalam melakukan penggabungan beberapa Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c wajib mensosialisasikan rencana penggabungan beberapa Desa kepada masyarakat dan Pemerintah Desa yang bergabung.
- (2) Pemerintah Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (3) BPD tiap Desa yang bergabung menyelenggarakan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan beberapa Desa.
- (4) Kesepakatan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (5) Berita acara hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan beberapa Desa dalam bentuk keputusan bersama.
- (6) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan beberapa Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
- (2) Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang penggabungan beberapa Desa.
- (3) Apabila rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB III  
PENGHAPUSAN DESA

Pasal 22

- (1) Penghapusan Desa dilakukan dalam hal terdapat kepentingan program nasional yang strategis atau karena bencana alam.
- (2) Pemerintah Daerah mengusulkan Penghapusan Desa kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.
- (3) Dalam hal hasil pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disepakati, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri, Bupati menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Penghapusan Desa.
- (4) Dalam hal rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati mengajukan rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB IV  
PERUBAHAN STATUS DESA

Bagian Kesatu  
Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan

Pasal 23

Perubahan Status Desa menjadi kelurahan harus memenuhi syarat:

- a. luas wilayah tidak berubah;
- b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 (lima ribu) jiwa atau 1.000 (seribu) kepala keluarga;
- c. sarana dan prasarana pemerintahan bagi terselenggaranya pemerintahan kelurahan;
- d. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi, serta keanekaragaman mata pencaharian;
- e. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status penduduk dan perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri dan jasa;

- f. meningkatnya kuantitas dan kualitas pelayanan;
- g. akses transportasi antar wilayah dan komunikasi sudah cukup baik;
- h. kondisi infrastruktur bercirikan perkotaan; dan
- i. batas usia Desa paling sedikit 5 (lima) tahun semenjak pembentukan.

#### Pasal 24

- (1) Perubahan Status Desa menjadi kelurahan dilakukan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa bersama BPD dengan memperhatikan pendapat masyarakat.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pemerintah Desa memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Desa untuk mendengar pendapat masyarakat terkait Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (4) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh BPD dengan tujuan menyepakati Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (5) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan berita acara Musyawarah Desa dan dilengkapi dengan notulen Musyawarah Desa.
- (6) Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagai usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (7) Bupati setelah menerima laporan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menugaskan tim untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau tidak terhadap usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.

- (9) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis terhadap Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.

#### Pasal 25

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan Perubahan Status Desa menjadi kelurahan, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi kelurahan.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui bersama oleh Bupati dan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

#### Pasal 26

- (1) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD dari Desa yang diubah statusnya menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat dari jabatannya.
- (2) Kepala Desa, perangkat Desa, dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua

#### Perubahan Status Kelurahan Menjadi Desa

#### Pasal 27

- (1) Perubahan status kelurahan menjadi Desa hanya dapat dilakukan bagi kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan.
- (2) Kelurahan yang kehidupan masyarakatnya masih bersifat perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan karakteristik:
- a. kondisi masyarakat homogen;
  - b. mata pencaharian masyarakat sebagian besar di bidang agraris atau nelayan; dan
  - c. akses transportasi dan komunikasi masih terbatas.

## Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengubah status kelurahan menjadi Desa berdasarkan prakarsa masyarakat.
- (2) Prakarsa masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya.
- (3) Lurah menyelenggarakan musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya untuk menyepakati perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (4) Hasil musyawarah forum komunikasi kelurahan atau dengan sebutan nama lainnya dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah dan dilaporkan oleh lurah kepada Bupati sebagai usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (5) Bupati melalui Tim Pembentukan Desa Persiapan melakukan kajian dan verifikasi usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (6) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terkait syarat pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (7) Kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 berlaku mutatis mutandis bagi perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (8) Hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi masukan bagi Bupati untuk menyetujui atau menolak terhadap perubahan status kelurahan menjadi Desa.

## Pasal 29

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui usulan perubahan status kelurahan menjadi Desa, Bupati menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan status kelurahan menjadi Desa.
- (2) Apabila Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dibahas dan disetujui bersama antara Bupati dengan DPRD, Bupati menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah kepada Gubernur untuk dievaluasi.

BAB V  
PENETAPAN DESA

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Desa yang ada di Daerah yang telah mendapatkan kode Desa.
- (2) Hasil inventarisasi Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar oleh Pemerintah Daerah untuk menetapkan Desa yang ada di wilayahnya.
- (3) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB VI  
PENDANAAN

Pasal 31

Pendanaan kegiatan pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

- (1) Pembinaan dan pengawasan Desa dilakukan oleh Bupati.
- (2) Bupati dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum, pemberdayaan masyarakat dan desa dan/atau Camat.

Pasal 33

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), meliputi:

- a. memberikan pedoman umum Penataan Desa;

- b. pendampingan penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan;
- c. sosialisasi rencana pembentukan, penghapusan, penggabungan dan perubahan status Desa;
- d. perencanaan dan penetapan alokasi dana untuk Desa baru;
- e. fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- f. fasilitasi penyusunan Perdes dan peraturan Kepala Desa;
- g. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam Penataan Desa;
- h. fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa; dan
- i. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

## BAB VIII PEMERINTAHAN DESA

### Bagian Kesatu Pengaturan Personil

#### Pasal 34

- (1) Kepala Desa di Desa induk yang dimekarkan atau Desa penggabungan bagian Desa tetap sebagai Kepala Desa dan untuk Desa Persiapan atau Desa hasil penggabungan bagian desa diangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa di Desa induk dari beberapa Desa yang bergabung diberhentikan dan ditunjuk Penjabat Kepala Desa.
- (3) Kepala Desa dari Desa yang dihapus atau menjadi kelurahan diberhentikan dan ditunjuk Lurah.
- (4) Untuk kelurahan yang berubah status menjadi Desa, Lurah diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa.

### Pasal 35

- (1) Perangkat Desa dan anggota BPD yang berdomisili di Desa hasil pemekaran, Desa Persiapan, penggabungan bagian Desa menjadi perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil pemekaran, Desa Persiapan, penggabungan bagian Desa.
- (2) Perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa tetap menjadi perangkat Desa dan anggota BPD hasil penggabungan beberapa Desa disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan.
- (3) Perangkat Desa dan anggota BPD dari Desa yang berubah status menjadi kelurahan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk perangkat Desa dan anggota BPD di Desa hasil perubahan status kelurahan menjadi Desa diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Kedua Pengaturan Aset

### Pasal 36

- (1) Aset Desa dari Desa hasil penghapusan atau perubahan status menjadi kelurahan ditetapkan menjadi barang inventaris dan kekayaan milik Pemerintah Daerah.
- (2) Aset Pemerintah Daerah yang dikelola oleh kelurahan yang berubah status menjadi Desa, ditetapkan menjadi barang inventaris dan aset Desa.
- (3) Serah terima aset Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dalam bentuk penandatanganan berita acara serah terima.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang  
pada tanggal 8 Februari 2023

BUPATI DAIRI,

ttd

EDDY KELENG ATE BERUTU

Diundangkan di Sidikalang  
pada tanggal 8 Februari 2023  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd

BUDIANTA PINEM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2023 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI, PROVINSI SUMATERA  
UTARA : (1-4/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM.



ARJUN NAINGGOLAN, SH

NIP. 19820909 200903 1 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAIRI  
NOMOR 2 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENATAAN DESA

I. UMUM

Bahwa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa Pemerintah Daerah dapat melakukan Penataan Desa. Penataan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun Penataan Desa bertujuan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa, dan meningkatkan daya saing Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAIRI NOMOR 223